



Diseminasi Edukasi Pola Asuh Anti *Bullying* di SD Negeri 3 Indralaya Utara, Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir

Dissemination of Education on Anti-Bullying Parenting Practices at State Primary School 3, North Indralaya, Tanjung Pering Village, North Indralaya Subdistrict, Ogan Ilir Regency

Siti Rohima^{1*}, Anna Yulianita², M. Nur Budiyanto³, Junaidi⁴, Sabam Syahputra Manurung⁵, Jhon Wesly Sitanggang⁶, Salsabilah Catur Sakinah⁷

¹⁻⁶ Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sitirohima@unsri.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 31 Juli 2026;
Revisi: 31 Agustus 2026;
Diterima: 20 September 2026;
Terbit: 22 September 2026

Keywords: *Bullying; Community Service; Parenting; Primary School; Safe Zone.*

Abstract. *Bullying in primary schools remains a significant problem that can adversely affect students' psychological well-being, social development, and academic achievement. This community service activity was conducted at SDN 3 Indralaya Utara, Tanjung Pering Village, Indralaya Utara District, Ogan Ilir Regency. The main problem identified was that many students did not yet recognise that teasing and social exclusion constitute forms of bullying. The activity was therefore expected to improve the understanding of students, teachers, and parents regarding the prevention and management of bullying. This community service activity is aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 1 (No Poverty), SDG 4 (Quality Education), and SDG 10 (Reduced Inequalities), while also supporting the Key Performance Indicators (IKU) of Sriwijaya University. The activity was implemented through several stages, including site identification and observation, interactive lectures, the "Safe Zone" game, and pre-test and post-test evaluations. The participants consisted of 20 students. The results demonstrated a significant improvement in the participants' knowledge and understanding of bullying, including its various forms and impacts. The evaluation showed that the target of 100% participant engagement was achieved, while participants' level of understanding increased by 35 percentage points, from an average pre-test score of 48% to 83% in the post-test. Participants also became more confident in identifying bullying behaviour and learned the reporting procedure known as "STOP-JAUH-LAPOR" (STOP-KEEP AWAY-REPORT). It can be concluded that interactive educational methods are effective in enhancing the dissemination of anti-bullying parenting education in primary schools.*

Abstrak

Bullying atau perundungan di sekolah dasar masih menjadi permasalahan yang berdampak pada psikis, sosial, dan prestasi belajar siswa. Lokasi pengabdian di SDN 3 Indralaya Utara, Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Permasalahan utama banyak siswa belum memahami bahwa ejekan dan pengucilan termasuk bentuk *bullying*. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa, guru, dan orang tua tentang pencegahan dan penanganan *bullying*. Kegiatan pengabdian ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 10: (Mengurangi Ketimpangan), serta mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Sriwijaya. Metode pelaksanaan kegiatan melalui tahap identifikasi dan observasi lokasi, ceramah interaktif, permainan "Zona Aman" serta evaluasi *pre test* dan *post test*. Peserta kegiatan terdiri dari 20 orang siswa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan wawasan peserta mengenai *bullying*, jenis *bullying* dan dampak *bullying*. Evaluasi menunjukkan bahwa target peserta sebesar 100% peningkatan pemahaman peserta sebesar 35 persen dari rata-rata *pre-test* 48 persen menjadi 83 persen pada *post-test*. Peserta juga lebih berani mengidentifikasi perilaku *bullying* dan mengetahui alur pelaporan "STOP-JAUH-LAPOR". Disimpulkan bahwa metode edukasi interaktif efektif untuk meningkatkan diseminasi edukasi pola asuh anti-*bullying* di sekolah dasar.

Kata Kunci: *Bullying; Pengabdian Masyarakat; Pola Asuh; Sekolah Dasar; Zona Aman.*

1. PENDAHULUAN

Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang terhadap individu atau kelompok yang lebih lemah. *Bullying* dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap korban, termasuk depresi, kecemasan, penurunan prestasi akademik, tidak percaya diri, isolasi sosial dan bahkan bunuh diri (Holt et al., 2015; Smith et al., 2014). Korban *bullying* juga dapat mengalami berbagai dampak negatif, termasuk depresi, kecemasan, penurunan prestasi akademik, isolasi sosial, dan masalah kesehatan fisik.

Berdasarkan data dari UNICEF (2020), sekitar 1 dari 3 anak di dunia telah mengalami *bullying*. *Bullying* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk *bullying* fisik, verbal, sosial, dan online. *Bullying* fisik adalah perilaku agresif yang melibatkan kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, atau melakukan kekerasan fisik lainnya. *Bullying* verbal adalah perilaku agresif yang melibatkan kata-kata, seperti mengolok-olok, menghina, atau mengancam. *Bullying* sosial adalah perilaku agresif yang melibatkan isolasi, pengabaian, atau penyebaran gosip. *Bullying* online adalah perilaku agresif yang melibatkan pengiriman pesan ancaman atau hinaan melalui media sosial. Di Indonesia, *bullying* menjadi masalah serius karena tingginya prevalensi *bullying* yang mempengaruhi kesehatan mental dan emosional anak-anak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020) menunjukkan bahwa sekitar 50% siswa sekolah dasar dan menengah telah mengalami *bullying*.

Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (2019) menunjukkan bahwa sekitar 60% orang tua memiliki pola asuh yang tidak tepat, otoriter dan tidak responsif yang merupakan salah satu penyebab *bullying*. Smith et al. (2014) juga menyatakan bahwa anak-anak yang memiliki orang tua dengan pola asuh yang positif dan responsif lebih cenderung untuk memiliki kemampuan sosial yang baik dan tidak terlibat dalam perilaku *bullying*, namun pola asuh yang tidak tepat dapat menjadi faktor penyebab *bullying*. Berdasarkan penelitian (Holt et al., 2015; Smith et al., 2014) *bullying* dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap korban, seperti depresi, kecemasan, dan penurunan prestasi akademik. Baumrind (1991) membagi pola asuh menjadi 3: otoriter, permisif, dan demokratis. Pola asuh otoriter yang menekankan kepatuhan tanpa dialog dan permisif yang tanpa batasan, terbukti meningkatkan risiko anak menjadi pelaku *bullying* sebesar 2,1 kali. Sebaliknya, pola asuh demokratis yang hangat, tegas, dan komunikatif menurunkan risiko hingga 40%.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengategorikan kekerasan psikis sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang memiliki konsekuensi hukum. KPAI tahun 2023 melaporkan bahwa 30% siswa SD dan SMP pernah mengalami *bullying* dalam berbagai bentuk, dan 1 dari 3 siswa SD menjadi pelaku atau korban.

Artinya, dalam satu rombongan belajar berisi 30 anak, diperkirakan ada 9 anak yang pernah mengalami perundungan.

Masyarakat di Desa Tanjung Pering memiliki beberapa kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup berkaitan dengan *bullying*, antara lain (1) Edukasi dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif *bullying* dan pentingnya lingkungan yang aman dan inklusif, (2) Program Pencegahan: Mengadakan program pencegahan *bullying* di sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi kejadian *bullying*, (3) Dukungan Psikologis: Menyediakan dukungan psikologis bagi korban *bullying* dan keluarga, (4) Kemitraan dengan Lembaga: Bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan swasta untuk meningkatkan kesadaran dan penanganan *bullying*. (4) Pengembangan Keterampilan: Mengadakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan menghadapi dan mengatasi *bullying*.

Lokasi pengabdian di SD Negeri 3 Indralaya Utara yang terletak di Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Merupakan salah satu SD negeri di Desa Tanjung Pering yang belum memiliki guru BK. Berdasarkan wawancara dengan guru, permasalahan yang sering muncul adalah ejekan teman seperti ejekan “item”, dan “miskin” pengucilan, dan pengambilan barang sudah ternormalisasi dan dianggap bercanda. Minimnya pemahaman ini mendorong Tim Pengabdian untuk memberikan edukasi. Tujuan khusus kegiatan ini adalah: 1) Meningkatkan pengetahuan tentang bentuk dan dampak *bullying*, 2) Melatih siswa mengidentifikasi zona aman-tidak aman, 3) Membangun komitmen sekolah dalam pencegahan *bullying*.

Kegiatan pengabdian diseminasi edukasi pola asuh anti-*bullying* sangat relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (United Nation, 2015), khususnya: SDGs1 : Tanpa Kemiskinan- Meningkatkan kesadaran anti-*bullying* memberikan kesempatan anak dari keluarga yang rentan *di-bullying* akan tetap bersekolah dan dapat memperbaiki taraf hidup keluarganya. SDGs 4: Pendidikan Berkualitas - Meningkatkan kesadaran dan edukasi anti-*bullying* di sekolah dan masyarakat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan inklusif. SDG 10: Mengurangi Ketimpangan - Dengan mengurangi *bullying*, kita membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan mengurangi ketimpangan sosial. SDG 16: Perdamaian dan Kelembagaan yang Kuat - Terciptanya masyarakat yang damai dan berkeadilan dengan mengurangi kekerasan dan diskriminasi.

Kegiatan pengabdian ini juga sangat mendukung kegiatan UNSRI. Hal ini terkait dengan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) (UNSRI,2020), yaitu: IKU 2: Mahasiswa

mendapat pengalaman di luar kampus, yaitu terlibat dalam kegiatan pengabdian. IKU 5: Dosen berkegiatan di luar kampus dimana adanya penerapan karya dosen, yaitu jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah. IKU 6: Kemitraan program studi, yaitu jumlah kerjasama dengan lembaga lain.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Diharapkan kegiatan pengabdian ini berdampak positif untuk meningkatkan pengetahuan tentang pola asuh, *bullying*, anti *bullying*, upaya mengatasi korban *bullying* serta meningkatkan kualitas pendidikan dan hidup bermasyarakat.

2. METODE

Pengabdian ini dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan persiapan yang baik. Dari aspek metode, kegiatan pengabdian terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yang dilakukan adalah identifikasi dan observasi lokasi yang didukung metode pengumpulan data dokumentasi dan pendekatan dengan tokoh masyarakat, guru dan warga masyarakat. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal mengenai kondisi dan potensi desa serta sosialisasi. Khalayak sasaran kegiatan ini adalah siswa SD Negeri 3 Indralaya Utara kelas 4-6. Jumlah peserta 20 orang. Tahap selanjutnya adalah penyuluhan. Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah interaktif: a.) Cerah interaktif : Penyampaian materi jenis *bullying*, dampak, dasar hukum UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan sanksi hukum tindakan *bullying*. Kegiatan ini dilengkapi pemutaran video anti *bullying*; b.) Permainan "Zona Aman": Siswa memilih zona Hijau = Aman, Kuning = Izin Dulu, Merah = Berbahaya/Lapor untuk 20 situasi. Bagi yang salah dieliminasi dan diberi edukasi; c.) Evaluasi: *Pre-test* dan *Post-test* 10 soal pilihan ganda. Dokumentasi dan FGD dengan guru.



Gambar 1. alur kerja pengabdian masyarakat

3. HASIL

Pembukaan dan Penyampaian Materi Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilakukan sesuai jadwal yaitu pukul 10.00 WIB. Setiap peserta yang hadir harus melakukan absensi dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh tim pengabdian. Para peserta sudah duduk di tempat yang telah tersedia, sarana prasarana seperti spanduk, layar televisi, labtop, dan media lainnya telah tersedia dan layak untuk dioperasikan. Demikian juga narasumber dan tim pengabdian. Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan resmi dan dengan acara formal. Dengan dimulai oleh *master ceremony*, acara dipandu dengan dimulai oleh kata sambutan dari perwakilan tim pengabdian, sambutan dari kepala sekolah hingga dilanjutkan dengan agenda utama yaitu kegiatan pengabdian dibuka dan penyampaian materi oleh Dr. Siti Rohima, SE, M.Si, selanjutnya adalah membaca do'a bersama untuk kelancaran kegiatan pengabdian.



Gambar 2. Pembukaan dan Penyampaian Materi

Pendidikan dapat dilakukan dengan mengajarkan individu tentang perilaku yang positif dan memberikan keterampilan sosial yang efektif. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan pendidikan:

Mengajarkan Perilaku Positif

Mengajarkan individu tentang perilaku yang positif, seperti: Menghargai perbedaan, Mengajarkan empati, Mengajarkan komunikasi yang efektif, Mengajarkan individu tentang konsekuensi yang jelas dan konsisten bagi perilaku yang tidak positif

Memberikan Keterampilan Sosial yang Efektif

Mengajarkan individu tentang keterampilan sosial yang efektif, seperti: Mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif, Mengajarkan keterampilan resolusi konflik, Mengajarkan keterampilan kerja sama, Mengajarkan individu tentang bagaimana menggunakan keterampilan sosial yang efektif dalam situasi yang berbeda-beda

Mengajarkan Empati dan Penghargaan

Mengajarkan individu tentang empati dan penghargaan, seperti: Mengajarkan individu untuk memahami perasaan orang lain, Mengajarkan individu untuk menghargai

perbedaan, Mengajarkan individu untuk membantu orang lain, Mengajarkan individu tentang bagaimana menggunakan empati dan penghargaan dalam situasi yang berbeda-beda

Pelaku bullying masih anak. Sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Prinsip utamanya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Tindakan yang dilakukan: (1) Diversi: Wajib diupayakan mediasi di luar pengadilan untuk kasus ringan. Sanksinya berupa permintaan maaf, konseling, kerja sosial, dikembalikan ke orang tua. (2) Jika diversi gagal: Pidana penjara anak maksimal $\frac{1}{2}$ dari ancaman orang dewasa dan ditempatkan di LPKA, bukan penjara umum.

Selanjutnya anggota Tim Pengabdian Sabam Syahputra Manurung, S.Sos, M.Si mengajak siswa bermain "Permainan Zona Aman". Siswa diminta memilih zona Hijau, Kuning, atau Merah untuk 20 situasi bullying. Tujuannya melatih siswa mengenali batasan dan berani bersikap sebagai *upstander* bukan *bystander*.



Gambar 3. Permainan Zona Aman

4. DISKUSI

Pada akhir rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim pengabdian melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah diberikan dapat dipahami oleh peserta serta untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat penerimaan peserta terhadap materi dan metode penyampaian yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Sebagai salah satu bahan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, tim pengabdian melaksanakan **post-test** kepada seluruh peserta kegiatan. **Post-test** dilakukan dengan memberikan kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan materi dan pelaksanaan kegiatan pengabdian, khususnya mengenai pemahaman peserta terhadap bullying, bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan

dan penanganannya. Pelaksanaan *post-test* menjadi bagian penting dalam proses evaluasi karena hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai perubahan pengetahuan dan pemahaman peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pengabdian. Peserta diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner secara mandiri sesuai dengan pemahaman yang telah diperoleh selama kegiatan berlangsung. Setelah seluruh peserta selesai mengisi kuesioner sebagai bahan evaluasi kegiatan pengabdian, rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara peserta dan tim pengabdian. Sesi foto bersama tersebut dilakukan sebagai bentuk dokumentasi kegiatan sekaligus sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.



Gambar 4. Foto Bersama Tim Pengabdian dan Peserta

Hasil Evaluasi Kuesioner; Penilaian Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian yang dilakukan selayaknya dapat dievaluasi melalui pengisian kuesioner yang diberikan kepada peserta. Kuesioner tentang penilaian kegiatan pengabdian terdiri dari lima pertanyaan, diantaranya:

Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

No	Pertanyaan	Nilai (%)
1	Kegiatan Diseminasi Pola Asuh Anti Bullying Dilaksanakan Tepat Waktu	95
2	Materi yang Disampaikan Sesuai Kebutuhan Peserta	95
3	Pelaksanaan penyampaian materi secara efisien dan efektif	85
4	Materi yang disampaikan relevan peserta	95
5	Pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik dan menarik	95
	Rata-rata	93

Hasil Evaluasi Pemahaman Materi Pengabdian

Kuesioner evaluasi tingkat pemahaman materi tentang Diseminasi Edukasi Pola Asuh Anti Bullying. Hasil *pre test* pemahaman peserta pengabdian rata-rata sebesar 48 persen. Hasil kuesioner menyatakan bahwa pemahaman peserta terhadap materi dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2. Evaluasi Pemahaman Materi Pengabdian

No	Pertanyaan	Nilai (%)
1	Saya Memahami tentang Bullying	90
2	Saya Memahami tentang jenis-jenis bulling	85
3	Saya paham mengapa tidak boleh membully teman	85
4	Saya paham yang harus dilakukan bila saya dibully teman	80
5	Saya paham apa yang harus dilakukan bila ada teman dibully	75
Rata- Rata		83

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat secara garis besar dapat dilihat berdasarkan beberapa komponen berikut:(1). Keberhasilan target jumlah peserta pengabdian. Target jumlah peserta pelatihan sebanyak 20 orang dan dalam pelaksanaan pengabdian dapat hadir sebanyak 20 orang (tercapai 100%). (2). Ketercapaian target pelaksanaan pelatihan, ketercapaian target pelaksanaan pengabdian dapat dikatakan sangat baik (91%). (3). Ketercapaian target peserta dalam memahami materi tentang materi bullying dapat dikatakan baik (83%). Hal ini didukung penggunaan metode ceramah interaktif dan permainan yang menarik untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menyerap materi yang disampaikan oleh Tim Pengabdian.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian Diseminasi Edukasi Pola Asuh Anti Bullying memberikan peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi peserta. Beberapa peraturan yang memberikan sanksi bagi pelaku bullying, diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan mewajibkan setiap sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Metode kegiatan pengabdian yaitu metode ceramah interaktif dan permainan “Zona Aman”. Sebagai bahan evaluasi kegiatan pengabdian *pretest* dan *posttest*. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilihat dari (1) Keberhasilan target jumlah peserta sangat baik yaitu sebesar 100

persen. (2) Ketercapaian target pelaksanaan pengandian dapat dikatakan sangat baik yaitu sebesar 93 persen (3) Ketercapaian target pemahaman materi dikatakan baik yaitu sebesar 83 persen.

DAFTAR REFERENSI

- Baumrind, D. (1967). Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. *Genetic Psychology Monographs*, 75(1), 43–88.
- Baumrind, D., Larzelere, R. E., & Owens, E. B. (2010). Effects of preschool parents' power assertive patterns and practices on adolescent development. *Parenting: Science and Practice*, 10(3), 157–201. <https://doi.org/10.1080/15295190903290790>
- Holt, M. K., et al. (2015). Bullying and suicidal ideation in a national sample of adolescents. *Journal of Adolescent Health*, 56(2), 141–147.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Pedoman pencegahan dan penanganan bullying di sekolah*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Data kasus bullying anak di Indonesia*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023*. (2023).
- Smith, P. K., & Thompson, D. (2014). *Tackling bullying: A whole-school approach*. Routledge.
- Smith, P. K., et al. (2014). *The nature of cyberbullying and what can be done about it*.
- Survei kesehatan mental anak di Desa Permata Baru, Indralaya Utara*. (2022).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. (2014).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (2012).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. (2016).
- UNESCO. (2019). *Global education monitoring report 2019: Migration, displacement and education*. UNESCO Publishing.
- UNICEF. (2020). *Bullying and violence in schools*.
- Universitas Sriwijaya. (2020). *Laporan kinerja Universitas Sriwijaya 2020*.